



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Putusan Penerimaan Permohonan yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **SUPRIADI**;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sirih Sekapur RT. 006, RW. 004, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021.P/SK-A/JBI/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 memberikan kuasa kepada:  
1. SAIFUL KIPLI, S.H.;  
2. JOSEP ARJUNA. P. SIMALANGO, S.H.;  
3. ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H., M.H.;  
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan Advokat pada Kantor SAIFUL KIPLI, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma No. 45 Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: saifulkiplilawyer@gmail.com;  
selanjutnya disebut **PEMOHON**;

### MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **BUPATI BUNGO**;  
Tempat Kedudukan : di Jl. R.M. Thaher Nomor 503, Muara Bungo;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/02/HKM/2020, tanggal 20 Juli 2020, memberikan kuasa kepada:  
  1. Nama : SYAHWANI, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
  2. Nama : MUCHISON, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Pengacara/Advokat;
  3. Nama : ALEK PURWENDI, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
  4. Nama : SYAIPUDDIN, S.H.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : M. SYAHRIL, S.H.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Kasubbag Penyelesaian Sengketa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dusun Kabupaten Bungo;
6. Nama : AMIN HADORI, S.H.;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara;  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia; memilih alamat di Jl. R.M. Thaher Nomor 503, Muara Bungo, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili elektronik: bankumbungo@gmail.com;

selanjutnya disebut **TERMOHON I**;

Dan

2. Nama Jabatan : **Ketua Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi**;

Tempat Kedudukan : di Kantor BPD Sirih Sekapur, Jl. Lintas Sumatera KM. 50, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, domisili elektronik: gilangaryadinata727@gmail.com;

selanjutnya disebut **TERMOHON II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 1/P/FP/PEN/2020/PTUN.JBI., tanggal 14 Juli 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI., tanggal 14 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 1/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JBI., tanggal 15 Juli 2020, tentang Hari Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
5. Mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 Juli 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI., yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Objek Permohonan;

1. Keputusan Fiktif Positif dari Termohon I berupa sikap diam Termohon I yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sebagai Objek Permohonan I;
2. Keputusan Fiktif Positif dari Termohon II berupa sikap diam Termohon II yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;

## II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon I yaitu Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020, tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon I pada tanggal 25 Juli 2020 di kantor Bupati Bungo (Termohon I) dengan Nomor agenda 3181 diterima oleh Pengawai Negeri Sipil di Kantor Termohon I bernama Asmawati dengan NIP. 197202842102201 (bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon II yaitu Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Calon Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon II pada tanggal 25 Juli 2020 di kantor BPD Sirih Sekapur (Termohon II) diterima oleh Hari Darmawansyah (bukti P-2);
3. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan telah menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka demi hukum Termohon I dan Termohon II harus melakukan kewajibannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan);

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai Permohonan *a quo* dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon I dan Termohon II dan Termohon I dan Termohon II tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif) sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan memutuskan Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

### III. Kedudukan Hukum/Legal Standing;

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah orang perorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan salah satu calon Rio dengan Nomor Urut 1 (satu) yang ikut dalam pemilihan Rio yang dilakukan pada Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang telah dilaksanakan Pemilihan pada tanggal 25 Maret 2020 dan berdasarkan Berita acara Penetapan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur tertanggal 26 Maret 2020 telah ditetapkan calon nomor urut 1 (satu) An. SUPRIADI (Pemohon) dengan perolehan suara terbanyak Pertama yaitu 546 suara, diikuti oleh terbanyak Kedua An. Deprita. MS. yaitu 480 suara dengan selisih 66 Suara, terbanyak Ketiga An. Surdianto. S.Sos, I yaitu 411 suara dengan selisih 153 Suara, terbanyak Keempat An. H. Marlian yaitu 240 Suara dengan selisih suara 324 Suara dan terbanyak Kelima An. Antoni Nuzerman yaitu 177 dengan selisih 387 suara yang mana dalam berita acara tersebut dihadri dan telah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Rio, KPPS, BPD, saksi-saksi serta tokoh masyarakat dan pemuda di dusun sirih sekapur;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon sebagai Calon Rio yang terpilih dalam Pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo oleh Termohon II tidak ada dilakukan Penetapan Pemohon sebagai Calon Rio terpilih oleh Termohon II begitu juga Termohon I

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada melakukan dengan membuat surat keputusan Penetapan dan Pelantikan Pemohon sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur adalah pelanggaran hukum;

4. Bahwa oleh karena Termohon I tidak menetapkan Keputusan Penetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio Terpilih Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sebagaimana Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan yang mana surat permohonan telah diterima secara lengkap oleh Termohon I pada tanggal 25 Juli 2020 di kantor Bupati Bungo, akan tetapi sampai saat ini Pemohon I tidak ada melakukan penetapan dan pelantikan Pemohon sebagai Rio dusun sirih sekapur yang telah terpilih;
5. Bahwa begitu juga Termohon II tidak ada menetapkan Keputusan Pemohon sebagai Rio terpilih sebagaimana Surat Permohonan Pemohon yaitu Surat Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon II pada tanggal 25 Juli 2020 di kantor BPD Sirih Sekapur diterima oleh Hari Darmawansyah sebagai Ketua BPD Dusun Sirih Sekapur;
6. Bahwa atas sikap diam dari Termohon I dan Termohon II mengakibatkan Pemohon sampai saat ini tidak ada dilantik sebagai Rio Terpilih dari Dusun Sirih sekapur, padahal Termohon I telah melakukan pelantikan terhadap Calon-Calun Rio Terpilih pada Dusun-Dusun lainnya yang ikut dalam Pemilihan Rio Serentak diseluruh kabupaten Bungo yang telah dilantik sebagai Rio pada dusun masing-masing pada tanggal 22 April 2020 yang mana seharusnya Pemohon saat itu juga harus dilantik sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur terpilih, maka Pemohon sebagai pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

#### IV. Tenggang Waktu Permohonan:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon II yaitu Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon II pada tanggal 25 Juli 2020 di kantor BPD Sirih Sekapur (Termohon II) diterima oleh Hari Darmawansyah ketua BPD, akan tetapi setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada dilakukan penetapan oleh Termohon II bahwa Pemohon adalah Calon Rio Dusun Sirih sekapur yang terpilih;
2. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon I yaitu Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon I pada tanggal 25 Juli 2020 di kantor Bupati Bungo (Termohon I), akan tetapi setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada dilakukan penetapan dan pelantikan Pemohon sebagai Rio dusun sirih sekapur yang telah terpilih;
  3. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah memenuhi tenggang waktu yang diatur untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata usaha Negara Jambi Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
  4. Posita/Alasan Permohonan;
    1. Bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki beberapa kewajiban antara lain membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
    2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan salah satu calon Rio dengan Nomor Urut 1 (satu) yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi sebagai calon Rio Dusun Sirih Sekapur untuk ikut dalam pemilihan Rio yang dilakukan pada Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang telah dilaksanakan Pemilihan pada tanggal 25 Maret 2020;
    3. Bahwa setelah dilakukan Pencoblosan pada pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur yang juga secara serentak dilakukan di seluruh Dusun-Dusun yang Kabupaten Bungo, khusus mengenai pemilihan Rio di

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sirih sekapur berdasarkan Berita acara Penetapan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur tertanggal 26 Maret 2020 telah ditetapkan calon nomor urut 1 An. Supriadi (Pemohon) dengan perolehan suara terbanyak Pertama, Deprita MS 546 suara, diikuti oleh terbanyak Kedua An. 480 suara dengan selisih 66 Suara, terbanyak Ketiga An. Surdianto. S.Sos, I sebanyak 411 suara dengan selisih 153 Suara, terbanyak Keempat An. H. Marlian 240 Suara dengan selisih suara 324 Suara dan terbanyak Kelima An. Antoni Nuzerman dengan suara 177 dengan selisih 387 suara yang mana dalam berita acara tersebut dihadiri dan telah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Rio, KPPS, BPD, saksi-saksi serta tokoh masyarakat dan pemuda di dusun sirih sekapur;

7. Bahwa sampai saat ini Pemohon sebagai Calon Rio yang terpilih dalam Pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo oleh Termohon II tidak ada dilakukan Keputusan Penetapan Termohon sebagai Calon Rio terpilih dan juga tidak ada menyampaikan kepada Bupati Bungo (termohon I) bahwa Pemohon adalah Calon Rio Terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio mengatakan “ *Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia Pemilihan Rio tingkat dusun, BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Penetapan calon Rio terpilih kepada Bupati melalui Camat*”. Artinya sejak diterima oleh Termohon II Berita acara Penetapan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur tertanggal 26 Maret 2020 dari Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 27 Maret 2020, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka Termohon II harus menetap Pemohon sebagai Rio terpilih melalui Keputusan BPD dan menyampaikannya kepada Bupati Bungo melalui Camat akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Termohon II;
8. Bahwa meskipun ada perselisihan dalam Pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur ini, maka BPD harus membuat keputusan dengan tetap menetapkan klien kami sebagai Rio terpilih dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio yang mengatakan “*Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Rio, BPD menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD. Dan selanjutnya pada pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio mengatakan*”, hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam keputusan BPD yang bersifat final dan mengikat. Akan tetapi BPD tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, justru BPD lebih pro kepada calon yang

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpilih dengan hanya melempar masalah ini kepada Camat dan tidak ada mengeluarkan Keputusan BPD terkait status Pemohon yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur sebagai pemenang dengan suara Terbanyak. Hal ini tergambar dalam Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan tertanggal 02 April 2020 yang berbunyi, “sesuai dengan hasil kesepakatan seluruh anggota BPD Dusun Sirih Sekapur, Penyelesaian gugatan PILRio Dusun Sirih Sekapur kami limpahkan sepenuhnya kepada Pihak Kecamatan Jujuhan”, dan telah disampaikan surat Kepada Camat Jujuhan Nomor 03/Bpd/2020 tertanggal 02 April 2020 yang jelas bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio karena setelah 14 (empat belas hari) BPD Sirih sekapur tidak ada mengeluarkan keputusan mengenai penyelesaian perselisihan tersebut dan menetapkan Pemohon sebagai Calon Rio terpilih pada Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur;

9. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon II yaitu Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon II pada tanggal 25 Juni 2020 di kantor BPD Sirih Sekapur (Termohon II) diterima oleh Hari Darmawansyah selaku Ketua BPD Sirih Sekapur, akan tetapi setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada dilakukan penetapan oleh Termohon II bahwa Pemohon adalah Calon Rio Dusun Sirih sekapur yang terpilih sebagaimana surat Permohonan yang Pemohon ajukan;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio yang mana pada ayat (1) mengatakan: *Calon Rio terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan Bupati*, dan ayat (3) mengatakan: *Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Rio dari BPD*. Akan tetapi, sampai saat ini telah lewat tenggang waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ternyata belum ada dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan Rio Terpilih pada Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur, sehingga sampai saat ini Pemohon tidak ada dilantik oleh Bupati Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio;
11. Bahwa meskipun ada perselisihan dalam pemilihan Rio dusun sirih sekapur yang setelah lewat waktu 14 hari ternyata Termohon II tidak ada mengeluarkan Keputusan Penyelesaian perselisihan Pemilihan

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Dusun Sirih sekapur, maka seharusnya berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa mengatakan, *"Bupati Wajib menyelesaikan Perselisihan dalam Jangka waktu 30 Hari"*. Akan tetapi setelah habisnya waktu 14 (empat) belas hari proses penyelesaian perselisihan Pemilihan Rio di Tingkat BPD (Termohon II) tidak ada keputusan dibuat oleh BPD (Termohon II) untuk menyelesaikannya dan sejak Termohon I menerima pemberitahuan adanya perselisihan hasil Pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur yaitu melalui Surat Pengantar No. 142/092/Tapem tertanggal 11 tahun 2020 perihal Penyampaian hasil Fasilitasi Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur telah lewat waktu 30 (tiga puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2014 tentang Desa bagi Termohon I untuk membuat surat keputusan menyelesaikan perselisihan *a quo*, akan tetapi sampai saat ini tidak ada penyelesaian sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh Termohon I;

12. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat permohonan kepada Termohon I yaitu Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon I pada tanggal 25 Juni 2020 di kantor Bupati Bungo (Termohon I), akan tetapi sampai saat ini Termohon I tidak ada melakukan penetapan dan pelantikan Pemohon sebagai Rio dusun sirih sekapur yang telah terpilih sebagaimana surat Permohonan yang Pemohon ajukan;
13. Bahwa oleh karena Termohon I tidak menetapkan Keputusan Penetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio Terpilih Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sebagaimana Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dan surat permohonan mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon I pada tanggal 25 Juni 2020 di kantor Bupati Bungo (Termohon I), akan tetapi sampai saat ini Pemohon I tidak ada melakukan penetapan dan pelantikan Pemohon sebagai Rio dusun sirih sekapur yang telah terpilih. Begitu juga surat permohonan Kepada Termohon II dengan Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang mana telah diterima secara lengkap oleh Termohon II pada tanggal 25 Juni 2020 di kantor BPD Sirih Sekapur

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon II) diterima oleh Hari Darmawansyah selaku Ketua BPD Sirih Sekapur. Perbuatan diam Termohon I dan Termohon II mengakibatkan Pemohon sampai saat ini tidak ada dilantik sebagai Rio Terpilih dari Dusun Sirih sekapur, padahal Termohon I telah melakukan pelantikan terhadap Calon-Calon Rio Terpilih pada Dusun-Dusun lainnya yang ikut dalam Pemilihan Rio Serentak diseluruh kabupaten Bungo pada tanggal 22 April 2020 yang mana seharusnya Pemohon saat itu juga harus dilantik sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur terpilih, akan tetapi sampai sekarang tidak ada dilakukan Penetapan Pemohon sebagai Calon Rio terpilih dan Penetapan Pemohon sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur serta pelantikan terhadap Pemohon sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur;

5. Petitum/Pokok Permohonan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq. Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tentang Penetapan dan pelantikan Pemohon Sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sebagaimana Surat Permohonan Pemohon Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang telah diterima secara lengkap pada 25 Juni 2020 dan Permohonan Pemohon melalui Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang telah diterima lengkap pada tanggal 25 Juni 2020 dikabulkan secara hukum;
3. Mewajibkan Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN berupa Penetapan dan pelantikan Pemohon Sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sesuai dengan surat permohonan Pemohon Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang telah diterima secara lengkap pada 25 Juni 2020;
4. Mewajibkan Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN berupa Penetapan sebagai Calon Rio terpilih Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sesuai dengan Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;

5. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Kebenaran (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan Tanggapan, tertanggal 24 Juli 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

## I. Tentang Objek Sengketa:

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Objek Sengketa Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, masing-masing Termohon I tanggap sebagai berikut:

Bahwa perihal Objek sengketa angka 1 yang dikemukakan Pemohon, seyogyanya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar sebagai objek sengketa dikarenakan Surta permohonan dimaksud diajukan oleh Pemohon pada saat Pemohon sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi pada tanggal 10 Juni 2020 dalam perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.JBI dan sampai tanggal 30 Juni 2020 Perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi tersebut masih berjalan dan berproses;

Bagaimana mungkin Termohon memenuhi permohonan Pemohon untuk melakukan Pelantikan selaku Rio terpilih berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih, karena pada saat itu Gugatan Pemohon sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi;

Bahwa sikap diam Termohon I terhadap adanya Surat Permohonan Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih, berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai ketentuan hukum, dimana Termohon I patuh dan taat pada proses hukum yang sedang berjalan, yakni menunggu adanya putusan gugatan yang diajukan Penggugat atas permohonan untuk membatalkan:

1. Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020, tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
2. Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;

Bahwa dengan adanya permohonan untuk membatalkan kedua Surat tersebut diatas maka hal itu tidak termasuk norma Fiktif Positif, dengan demikian tentang Objek Sengketa yang dimaksud oleh Pemohon, tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih sudah ditindaklanjuti oleh Termohon I dengan memberikan disposisi kepada Bagian Pemerintahan Desa (PMD) pada tanggal 29 Juni 2020 yang berbunyi "*sudah digugat di PTUN*", sehingga dengan adanya respon Termohon I berupa disposisi terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka perkara *a quo* tidak termasuk Norma *Fiktif Positif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perihal Objek Sengketa angka 1 yang dikemukakan Pemohon, tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

III.

Tentang Kedudukan Hukum/Legal Standing;

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur belumlah final dan mengikat, hal ini dikarenakan setelah selesai pemungutan suara masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan hasil pemilihan tersebut belum dapat dilaksanakan, adapun permasalahan tersebut adalah adanya temuan berupa pemilih yang melakukan Pemilihan di TPS I, TPS II dan TPS 3 yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio yakni:
  - a. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mendapat Surat undangan untuk memilih, (bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2018);
  - b. Adanya pemilih yang KTP nya belum berumur 6 (enam) bulan, yang semestinya belum boleh ikut memilih, tetapi ikut memilih (bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (2) huruf d Perda Nomor 12 Tahun 2018);
2. Bahwa atas permasalahan tersebut setelah dilakukan investigasi oleh Tim yang dibentuk diputuskan untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada TIM tingkat Kabupaten, sehingga pada tanggal 20 April 2020 telah dilakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020, tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata tindakan Termohon I maupun Termohon II untuk tidak segera melantik Pemohon bukanlah hal yang tiba-tiba/sekonyong-konyong melainkan karena belum finalnya hasil

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan tersebut, dikarenakan terdapat gugatan/sanggahan karena adanya pemilih yang ikut memilih yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio sebagaimana dikemukakan di atas;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sehingga pemohon belum memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hasil pemilihan RIO Dusun Sirih Sekapur tersebut belumlah final;

#### IV. Tentang Tenggang Waktu Permohonan;

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Tenggang waktu Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon I dan Termohon II yakni Surat Permohonan Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih, yang diterima oleh Termohon I pada tanggal 25 Juni 2020, dan terhadap Surat Permohonan A quo telah ditindaklanjuti oleh Termohon I dengan memberikan Disposisi pada tanggal 29 Juni 2020, yang bunyinya "*sudah digugat di PTUN*";
2. Bahwa pada saat Permohonan Pemohon masuk dan diterima oleh Termohon I maupun Termohon II perkara gugatan Pemohon masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi rancu disatu sisi Pemohon meminta pembatalan terhadap:
  1. Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020, tanggal 20 April 2020, perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
  2. Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020, tanggal 02 April 2020, perihal Hasil Rapat BPD;
3. Bahwa bila mencermati materi gugatan dalam perkara No.14/G/2020/PTUN.JBI, yang diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa, namun sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, pada tanggal 29 Juni 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, dan pada tanggal 30 Juni 2020 telah dibacakan Penetapan No.14/G/2020/PTUN.JBI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi perihal Pencabutan Gugatan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah bahwa:
  1. Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020, tanggal 20 April 2020, perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif, terhadap Tergugat I maupun Tergugat II tidak terpenuhi dan tidak sesuai ketentuan hukum;

V. Tentang Posita/Alasan Permohonan;

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Posita/Alasan Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Termohon I tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses pemilihan Rio/Kepala Desa telah diatur di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan untuk Kabupaten Bungo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio;
2. Bahwa meskipun pelaksanaan Pemilihan Rio di Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 25 Maret 2020, telah selesai pemilihan, dan Pemohon mendapatkan Suara terbanyak, namun pada saat dilakukan Sidang Pleno penetapan Calon Rio Terpilih, masuk gugatan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05;
3. Bahwa pengajuan gugatan/sanggahan tersebut masih dalam masa tenggang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio;
4. Bahwa kepada para calon Rio yang melakukan sanggahan diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) hari, yakni dari tanggal 26 s/d 28 Maret 2020;
5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 berkas sanggahan calon Rio yang mengajukan gugatan/sanggahan diterima oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD);
6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 berkas sanggahan Pilrio Dusun Sirih Sekapur disampaikan ke Kecamatan, tembusan ke Dinas Pemeritahan Desa (PMD) dan Bupati;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 diadakan rapat bersama di kantor Camat Jujuhan guna menanggapi gugatan/sanggahan Pilrio Dusun sirih Sekapur;
8. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 Panitia Pilrio dan Panitia tingkat KPPS TPS 01 Dusun Induk Sirih sekapur mengumpulkan foto copy KTP pemilih yang memilih menggunakan KTP, telah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah N0.12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio;

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa tanggal 2 April 2020 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat bersama di aula kantor Rio Dusun Sirih Sekapur menanggapi Laporan Gugatan Calon Rio;
10. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 berkas gugatan masih berada di Kecamatan;
11. Bahwa tanggal 4 – 5 April 2020 berkas gugatan/sanggahan masih berada di Kecamatan;
12. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 Ketua BPD dan Panitia Pilrio, dibentuk Tim Investigasi kecamatan berjumlah 5 orang yang diketuai oleh Sekcam;
13. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Tim Investigasi kecamatan bersama BPD, Panitia Pilrio, Panitia KPPS 01 Dusun Induk Sirih Sekapur turun kelapangan untuk melengkapi KTP pemilih yang belum terkumpul;
14. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 Tim Investigasi kecamatan bersama BPD, Panitia Pilrio, Panitia KPPS 01 Dusun Induk Sirih Sekapur serta calon Rio berangkat ke Kantor Dukcapil Kabupten Bungo untuk memvalidasi data KTP masyarakat Dusun Sirih Sekapur yang menggunakan KTP saat pencoblosan;
15. Bahwa pada tanggal 11 April 2020 dilakukan rapat bersama di Kantor Camat Jujuhan mendengar hasil dari Tim Investigasi Kecamatan tentang gugatan Pilrio Dusun Sirih Sekapur;
16. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi Tim dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran pada TPS 03 sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, sehingga hasil pemilihan Rio Dusun sirih sekapur tersebut belum dapat dikatakan final, dan oleh karenanya belum dapat ditetapkan Pemohon selaku pemenang yang akan dilakukan pelantikan;
17. Bahwa Panitia Pilrio tingkat Kabupaten setelah menerima berkas gugatan/sanggahan calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 melalui Kecamatan, tim Pilrio tingkat Kabupaten pada tanggal 20 April 2020 mengadakan pertemuan untuk membahas perihal gugatan/sanggahan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 yang menghasilkan keputusan:
  - Tuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran praktek politik uang atau money politik agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
  - Tuntutan yang berkaitan dengan DPT setelah divalidasi ke Dinas DUKCAPIL ditemukan beberapa pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang kurang dari 6 bulan;
  - Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas peserta rapat mengusulkan mengulang pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur pada TPS 3;
18. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 telah disampaikan hasil musyawarah Panitia Pilrio tingkat Kabupaten kepada BPD melalui surat No. 141/577/DPMD/2020 perihal hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
19. Bahwa melalui surat undangan BPD No.100/07/BPD/2020 pada tanggal 21 April 2020 setelah diterimanya Surat No.141/577/DPMD/2020 perihal hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jujuhan, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Perangkat Dusun Sirih sekapur, Babinkamtibmas, Babinsa, Calon Rio, dan Panitia Pemilihan Rio dengan agenda menyampaikan isi surat Surat No. 141/577/DPMD/2020 perihal hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan tersebut kepada para Calon RIO dan Panitia Tingkat Dusun melalui surat undangan BPD No.100/07/BPD/2020, namun Calon Rio Nomor urut 01 menolak untuk menandatangani daftar hadir dan menolak hasil rapat, dan menyatakan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

20. Bahwa oleh karena sudah menghadapi bulan suci Ramadhan dan diperparah lagi dengan adanya wabah Covid 19, maka rencana pemilihan Rio ulang di TPS 3 sebagaimana isi surat No.141/577/DPMD/2020 Belum dapat dilaksanakan;
21. Bahwa ternyata kemudian Pemohon pada tanggal 10 Juni 2020, telah melayangkan gugatan terhadap Termohon, yakni minta pembatalan terhadap:
  - Surat Bupati Bungo Nomor:141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
  - Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/BPD/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;
22. Bahwa sampai tanggal 29 Juni 2020 gugatan tersebut masih berjalan dan berproses, namun pada persidangan tanggal 30 Juni 2020 Pemohon telah mencabut gugatannya, dan ternyata sebelum gugatan dicabut pada tanggal 23 Juni 2020 Pemohon telah mengajukan surat Permohonan untuk diangkat dan dilantik sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan sesuai suratnya:
  - Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pelantikan Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01);
  - Surat Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01);

Meskipun pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon I dan Termohon II yakni Permohonan Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih, dan permohonan Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An.Supriadi (No.urut 01) namun karena adanya permasalahan dan adanya gugatan/sanggahan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 maka Permohonan tersebut belum dapat dilaksanakan, artinya sikap diam Termohon terhadap isi kedua Surat Pemohon tersebut bukanlah merupakan sebuah kesengajaan/kelalaian melainkan karena alasan belum terdapatnya penyelesaian atas persoalan

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan karena Termohon masih mengikuti proses hukum atas gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa bila mencermati materi gugatan dalam perkara No. 14/G/2020/PTUN.JBI, yang diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa, namun sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, pada tanggal 29 Juni 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, dan pada tanggal 30 Juni 2020 telah dibacakan Penetapan No. 14/G/2020/PTUN.JBI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi perihal Pencabutan Gugatan tersebut, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah bahwa:

- Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
- Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;

Masih tetap berlaku dan mengikat, karena belum ada keputusan Pembatalan oleh instansi berwenang;

24. Bahwa oleh karena Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, dan Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/BPD/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD. Masih tetap berlaku dan mengikat, maka dengan demikian Surat Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pelantikan Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01);
- Surat Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An. Supriadi (No. urut 01);

tidaklah mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa dengan demikian sikap Termohon yang tidak mengeluarkan keputusan sesuai dengan apa yang dimohonkan Pemohon melalui Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pelantikan Rio terpilih An.Supriadi (No.urut 01), dan Surat Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01), tidak termasuk norma Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

25. Bahwa sikap Termohon dalam menyikapi Permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menghormati Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sikap Termohon dalam menanggapi permohonan Pemohon tidak termasuk norma Fiktif Positif, sehingga tidak ada alasan hukum yang sah bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima Tanggapan Termohon I;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan Tanggapan, tertanggal 24 Juli 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 24 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

### I. Tentang Objek Sengketa:

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Objek Sengketa Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, masing-masing Termohon II tanggap sebagai berikut:

Bahwa perihal objek sengketa angka 2 yang dikemukakan Pemohon, seyogyanya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan dasar sebagai objek sengketa dikarenakan Surat permohonan dimaksud diajukan oleh Pemohon pada saat Pemohon sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi pada tanggal 10 Juni 2020 dalam perkara Nomor: 14/G/2020/PTUN.JBI dan sampai tanggal 30 Juni 2020 Perkara gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi tersebut masih berjalan dan berproses;

Bagaimana mungkin Termohon memenuhi permohonan Pemohon untuk melakukan Pelantikan selaku Rio terpilih berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Rio Terpilih atas nama Supriadi (Nomor urut 01) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, karena pada saat itu Gugatan Pemohon sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi;

Bahwa sikap diam Termohon II terhadap adanya Surat Permohonan Nomor: 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Penerbitan Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Rio Terpilih atas nama Supriadi (Nomor urut 01) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, berdasarkan alasan yang kuat dan sesuai ketentuan hukum, dimana Termohon II patuh dan taat pada proses hukum yang sedang berjalan, yakni menunggu adanya putusan gugatan yang diajukan Penggugat atas permohonan untuk membatalkan:

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020, tanggal 20 April 2020, perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
2. Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/BPD/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;

Bahwa dengan adanya permohonan untuk membatalkan kedua Surat tersebut diatas maka hal itu tidak termasuk norma Fiktif Positif, dengan demikian tentang Objek Sengketa yang dimaksud oleh Pemohon, tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

## II. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena terhadap Surat Permohonan Nomor: 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Penerbitan Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Rio Terpilih atas nama Supriadi (Nomor urut 01) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, sudah ditindaklanjuti oleh Termohon II dengan Menerbitkan Keputusan BPD sirih sekapur Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun sirih Sekapur Periode 2020-2026, maka perkara *a quo* tidak termasuk Norma Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perihal Objek Sengketa angka 2 yang dikemukakan Pemohon, tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

## III. Tentang Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Termohon tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur belumlah final dan mengikat, hal ini dikarenakan setelah selesai pemungutan suara masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan hasil pemilihan tersebut belum dapat dilaksanakan, adapun permasalahan tersebut adalah adanya temuan berupa pemilih yang melakukan Pemilihan di TPS I, TPS II dan TPS 3 yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, yakni:

- a. Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi mendapat Surat undangan untuk memilih, (bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2018;
- b. Adanya pemilih yang KTP nya belum berumur 6 (enam) bulan, yang semestinya belum boleh ikut memilih, tetapi ikut memilih (bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf d Perda Nomor 12 Tahun 2018;

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas permasalahan tersebut setelah dilakukan investigasi oleh Tim yang dibentuk diputuskan untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada TIM tingkat Kabupaten, sehingga pada tanggal 20 April 2020 telah dilakukan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan RIO Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020, tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata tindakan Termohon II maupun Termohon I untuk tidak segera melantik Pemohon bukanlah hal yang tiba-tiba/sekonyong konyong melainkan karena belum finalnya hasil pemilihan tersebut, dikarenakan terdapat gugatan/sanggahan karena adanya pemilih yang ikut memilih yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio sebagaimana dikemukakan di atas;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sehingga pemohon belum memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hasil pemilihan RIO Dusun Sirih Sekapur tersebut belumlah final;

#### IV. Tentang Tenggang Waktu Permohonan;

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Tenggang waktu Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Termohonanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon II dan Termohon I yakni Surat Permohonan Nomor: 023.S/SK-A/JBI/VI/2020 tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Penerbitan Surat Keputusan BPD Tentang Penetapan Calon Rio Terpilih atas nama Supriadi (Nomor urut 01) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, yang diterima oleh Termohon II pada tanggal 25 Juni 2020, dan terhadap Surat Permohonan A quo telah ditindaklanjuti oleh Termohon II dengan Mengeluarkan Keputusan BPD Sirih Sekapur Nomor 02 tahun 2020 tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026;
2. Bahwa pada saat Permohonan Pemohon masuk dan diterima oleh Termohon II maupun Termohon I perkara gugatan Pemohon masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi rancu disatu sisi Pemohon meminta pembatalan terhadap:
  1. Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
  2. Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;

Disisi lain pada saat bersamaan Pemohon mengajukan Permohonan untuk dilakukan Pelantikan selaku Rio terpilih kepada Termohon;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bila mencermati materi gugatan dalam perkara No. 14/G/2020/PTUN.JBI, yang diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa, namun sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, pada tanggal 29 Juni 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, dan pada tanggal 30 Juni 2020 telah dibacakan Penetapan No.14/G/2020/PTUN.JBI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi perihal Pencabutan Gugatan tersebut.
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah bahwa:
  1. Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
  2. Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/BPD/2020, tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;

Masih tetap berlaku dan mengikat, sepanjang belum ada keputusan Pembatalan oleh instansi berwenang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif, terhadap Tergugat II maupun Tergugat I tidak terpenuhi dan tidak sesuai ketentuan hukum;

### V. Tentang Posita/Alasan Permohonan;

Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon terkait dengan Posita/Alasan Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Termohon II tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses pemilihan Rio/Kepala Desa telah diatur di dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan untuk Kabupaten Bungo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio;
2. Bahwa meskipun pelaksanaan Pemilihan Rio di Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 25 Maret 2020, telah selesai pemilihan, dan Pemohon mendapatkan Suara terbanyak, namun pada saat dilakukan Sidang Pleno penetapan Calon Rio Terpilih, masuk gugatan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05;
3. Bahwa pengajuan gugatan/sanggahan tersebut masih dalam masa tenggang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio;
4. Bahwa kepada para calon Rio yang melakukan sanggahan diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) hari, yakni dari tanggal 26 s/d 28 Maret 2020;

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 berkas sanggahan calon Rio yang mengajukan gugatan/sanggahan diterima oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD);
6. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 berkas sanggahan Pilrio Dusun Sirih Sekapur disampaikan ke Kecamatan, tembusan ke Dinas Pemeritahan Desa (PMD) dan Bupati;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 diadakan rapat bersama di kantor Camat Jujuhan guna menanggapi gugatan/sanggahan Pilrio Dusun sirih Sekapur;
8. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 Panitia Pilrio dan Panitia tingkat KPPS TPS 01 Dusun Induk Sirih sekapur mengumpulkan fotokopi KTP pemilih yang memilih menggunakan KTP, telah ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Daerah N0.12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio;
9. Bahwa tanggal 2 April 2020 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat bersama di aula kantor Rio Dusun Sirih Sekapur menanggapi Laporan Gugatan Calon Rio;
10. Bahwa pada tanggal 3 April 2020 berkas gugatan masih berada di Kecamatan;
11. Bahwa tanggal 4 – 5 April 2020 berkas gugatan/sanggahan masih berada di Kecamatan;
12. Bahwa pada tanggal 6 April 2020 Ketua BPD dan Panitia Pilrio, dibentuk Tim Investigasi kecamatan berjumlah 5 orang yang diketuai oleh Sekcam;
13. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Tim Investigasi kecamatan bersama BPD, Panitia Pilrio, Panitia KPPS 01 Dusun Induk Sirih Sekapur turun kelapangan untuk melengkapi KTP pemilih yang belum terkumpul;
14. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 Tim Investigasi kecamatan bersama BPD, Panitia Pilrio, Panitia KPPS 01 Dusun Induk Sirih Sekapur serta calon Rio berangkat ke Kantor Dukcapil Kabupten Bungo untuk memvalidasi data KTP masyarakat Dusun Sirih Sekapur yang menggunakan KTP saat pencoblosan;
15. Bahwa pada tanggal 11 April 2020 dilakukan rapat bersama di Kantor Camat Jujuhan mendengar hasil dari Tim Investigasi Kecamatan tentang gugatan Pilrio Dusun Sirih Sekapur;
16. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi Tim dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran pada TPS 03 sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, sehingga hasil pemilihan Rio Dusun sirih sekapur tersebut belum dapat dikatakan final, dan oleh karenanya belum dapat ditetapkan Pemohon selaku pemenang yang akan dilakukan pelantikan;
17. Bahwa Panitia Pilrio tingkat Kabupaten setelah menerima berkas gugatan/sanggahan calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 melalui Kecamatan, tim Pilrio tingkat Kabupaten pada tanggal 20 April 2020

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan pertemuan untuk membahas perihal gugatan/sanggahan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 yang menghasilkan keputusan:

- Tuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran praktek politik uang atau money politik agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
  - Tuntutan yang berkaitan dengan DPT setelah divalidasi ke Dinas Dukcapil ditemukan beberapa pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang kurang dari 6 bulan;
  - Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas peserta rapat mengusulkan mengulang pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur pada TPS 3;
18. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Termohon II telah menerima hasil musyawarah Panitia Pilirio tingkat Kabupaten melalui surat No. 141/577/DPMD/2020 perihal hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
19. Bahwa melalui surat undangan Termohon II No. 100/07/BPD/2020 pada tanggal 21 April 2020 setelah diterimanya Surat No. 141/577/DPMD/2020 perihal hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, Termohon II mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Perangkat Dusun Sirih sekapur, Babinkamtibmas, Babinsa, Calon Rio, dan Panitia Pemilihan Rio dengan agenda menyampaikan isi surat Surat No. 141/577/DPMD/2020 perihal hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan tersebut kepada para Calon RIO dan Panitia Tingkat Dusun melalui surat undangan BPD No. 100/07/BPD/2020, namun Calon Rio No. urut 01 menolak untuk menandatangani daftar hadir dan menolak hasil rapat, dan menyatakan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan Berita acara Rapat Termohon II Pada Tanggal 21 April 2020;
20. Bahwa oleh karena sudah menghadapi bulan suci Ramadhan dan diperparah lagi dengan adanya wabah Covid 19, maka rencana pemilihan Rio ulang di TPS 3 sebagaimana isi surat No. 141/577/DPMD/2020 Belum dapat dilaksanakan;
21. Bahwa ternyata kemudian Pemohon pada tanggal 10 Juni 2020, telah melayangkan gugatan terhadap Termohon, yakni minta pembatalan terhadap:
- Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
  - Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/BPD/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;
22. Bahwa sampai tanggal 29 Juni 2020 gugatan tersebut masih berjalan dan berproses, namun pada persidangan tanggal 30 Juni 2020 Pemohon telah mencabut gugatannya, dan ternyata sebelum gugatan dicabut pada tanggal

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2020 Pemohon telah mengajukan surat Permohonan untuk diangkat dan dilantik sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan sesuai suratnya:

- Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pelantikan Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01);
- Surat Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01);

Meskipun pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon II dan Termohon I yakni Permohonan Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020, tertanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih, dan permohonan Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020, tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An. Supriadi (No. urut 01) namun karena adanya permasalahan dan adanya gugatan/sanggahan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 maka Permohonan tersebut belum dapat dilaksanakan, artinya sikap diam Termohon terhadap isi kedua Surat Pemohon tersebut bukanlah merupakan sebuah kesengajaan/kelalaian melainkan karena alasan belum terdapatnya penyelesaian atas persoalan dalam Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan karena Termohon masih mengikuti proses hukum atas gugatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa bila mencermati materi gugatan dalam perkara No. 14/G/2020/PTUN.JBI, yang diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa, namun sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, pada tanggal 29 Juni 2020 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis, dan pada tanggal 30 Juni 2020 telah dibacakan Penetapan No.14/G/2020/PTUN.JBI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi;

24. Perihal Pencabutan Gugatan tersebut, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelaslah bahwa:

- Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;
- Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/BPD/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat BPD;

Masih tetap berlaku dan mengikat, karena belum ada keputusan Pembatalan oleh instansi berwenang;

25. Bahwa oleh karena Surat Bupati Bungo Nomor: 141/577/DPMD/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Hasil Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, dan Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/BPD/2020 tanggal 02 April 2020 perihal Hasil Rapat

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD. Masih tetap berlaku dan mengikat, maka dengan demikian Surat Permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pelantikan Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01);
- Surat Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An.Supriadi (No. urut 01);

tidaklah mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa dengan demikian sikap Termohon yang tidak mengeluarkan keputusan sesuai dengan apa yang dimohonkan Pemohon melalui Surat Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Pelantikan Rio terpilih An.Supriadi (No.urut 01), dan Surat Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Permohonan Penerbitan surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio terpilih An.Supriadi (No.urut 01), tidak termasuk norma Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

26. Bahwa sikap Termohon dalam menyikapi Permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menghormati Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa oleh karena sikap Termohon dalam menanggapi permohonan Pemohon tidak termasuk norma Fiktif Positif, sehingga tidak ada alasan hukum yang sah bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima Tanggapan Termohon II;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sebagai pembanding dan diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriadi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima daftar isian pencalonan atas nama Supriadi, tanggal 23-01-2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Induk, RT 01;

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Induk, RT 02;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Induk, RT 03;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Induk, RT 04;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Induk, RT 05;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum I, RT 06;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum I, RT 07;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum I, RT 08;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur, Kec. Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum II, RT 09;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum II, RT 10;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum II, RT 11;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum II, RT 12;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum II, RT 13;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020, Kampung Tukum II, RT 14;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Rio Tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020, pada TPS Nomor 1 Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Rio, Tempat Pemungutan Suara TPS 2, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Rio, Tempat Pemungutan Suara Mardrasa Tukum II, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Rio Serentak Tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Satu) I Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Rio Serentak Tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Rio Serentak Tahun 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Dusun dalam Pemilihan Rio Serentak Tahun 2020, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Panitia Pemilihan Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan kepada Ketua BPD Sirih Sekapur Nomor: 08/P.Pilrio/SS/2020, Perihal Laporan hasil Pilrio, Tanggal 26 Maret 2020;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Dukungan Masyarakat Desa Sirih Sekapur Menolak Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026 Dusun Induk;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kami Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini, Masyarakat Dan Ninek Mamak Dusun Sirih Sekapur Mohon Kepada Bapak Bupati Untuk Melantik Saudara "Supriadi" Sebagai Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Periode 2020 s/d 2026;
27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kantor Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum Saiful Kipli, SH & Associates Nomor: 012.S/SK-A/JBI/V/2020, Perihal Keberatan kepada Bupati Bungo, tanggal 7 April 2020;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Pengiriman Surat Saiful Kifli, SH., kepada Bupati Bungo melalui J&T Express;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kantor Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum Saiful Kipli, SH & Associates Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020, Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo kepada Bupati Bungo, tanggal 23 Juni 2020;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kantor Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum Saiful Kipli, SH & Associates Nomor: 023.S/SK-A/JBI/VI/2020, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo kepada Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Sirih Sekapur Kec. Jujuhan Kabupaten Bungo, tanggal 23 Juni 2020;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Panitia Tingkat Dusun pada Pemilihan Rio Serentak Tahun 2020 dalam Kabupaten Bungo, tanpa tanggal, tanpa bulan, tahun 2020;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Pemilihan Rio Sirih Sekapur, tanggal 25 Maret 2020;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Badan Permusyawaratan Dusun BPD Kecamatan Jujuhan Dusun Sirih Sekapur Nomor: 08/BPD/2020, Perihal Rapat Persiapan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur, tanggal 08 Juli 2020;
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Sekretariat Daerah Kepada Panitia Pilrio Sirih Sekapur Nomor: 005/679/DPMD, Perihal Undangan, tanggal 16 Juli 2020;
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Sekretariat Daerah Kepada Ketua BPD Ds. Sirih Sekapur Nomor: 005/654/DPMD, Perihal Undangan, tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: JUMIN, ARPIKO dan MUHAMMAD RIDWAN yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana ketiga saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. JUMIN:

- Bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Sirih Sekapur, pergi ke luar desa untuk kuliah dan kembali lagi ke desa pada tanggal 4 April 2019;
- Bahwa saksi hadir dalam pemilihan Rio Sirih Sekapur pada tanggal 25 Maret 2020;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menang jumlah suara di TPS 1 adalah Calon Nomor Urut 5, sedangkan di TPS yang menang adalah Calon Nomor Urut 1 yakni Supriadi, dan di TPS 3 yang menang yaitu Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Karang Taruna Dusun Sirih Sekapur;
- Bahwa saksi diundang oleh BPD untuk Pemilihan Rio;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat yang diadakan BPD;
- Bahwa saksi hadir dalam pembentukan panitia pemilihan Rio dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan yang dihadiri oleh unsur-unsur di Dusun Sirih Sekapur dan Calon Rio;
- Bahwa penetapan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan tidak ada yang protes dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rio;
- Bahwa saksi tahu rekapitulasi masing-masing TPS;
- Bahwa pleno dilakukan tanggal 26 Maret 2020 oleh Panitia Pemilihan Rio yang dihadiri oleh BPD dan Calon Rio, kecuali Calon Nomor 2 yang tidak hadir;
- Bahwa pada saat pleno, ada protes Calon Nomor 3, 4, dan 5 mengenai tidak cantumkan NIK di TPS 1, namun pleno tetap dilakukan dan ditetapkan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Terpilih;
- Bahwa saksi tahu permasalahan NIK diajukan ke kecamatan, ada 47 NIK bermasalah dan setelah diklarifikasi ke Dinas Dukcapil, sebanyak 42 orang adalah warga Dusun Sirih Sekapur;
- Bahwa saksi tahu penyelesaian setelah penetapan Panitia Rio tentang calon yang terpilih ke BPD sudah 14 hari;
- Bahwa penyelesaian selanjutnya diserahkan ke Panitia Pemilihan Kabupaten, namun di Kabupaten tidak ada dibahas mengenai DPT dan NIK;
- Bahwa saksi tidak diundang untuk penyelesaian masalah di Kantor Bupati;
- Bahwa saksi dapat surat dari Supriadi melalui *Whatsapp* mengenai penundaan pelantikan, lalu saksi diperlihatkan T.I.15 dan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P.29 & P.30, dan saksi mengaku yang mengantarnya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk memilih dapat menggunakan KTP, dan tidak perlu menunggu 6 bulan tinggal di Desa Sirih Sekapur.
- Bahwa saksi tidak tahu ada penetapan BPD mengenai Calon yang Terpilih;
- Bahwa saksi tahu Panitia Pemilihan Rio menetapkan Supriadi sebagai calon terpilih;
- Bahwa saksi ikut hadir rapat di Kantor Camat yang dihadiri BPD, Kepolisian, Sekcam dan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 1;

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilimpahkan ke Panitia Kabupaten, diadakan satu lagi rapat antara saksi dengan BPD dan seluruh calon serta Unsur-unsur di Dusun Sirih Sekapur, setelahnya tidak ada lagi rapat;
  - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3, dan diakui saksi pernah melihatnya;
2. ARPIKO:
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Karang Taruna;
  - Bahwa saksi tahu sebagai pemenang adalah Supriadi, tanggal 26 Maret 2020 yang disampaikan Panitia Pemilihan Rio;
  - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-29 dan Bukti P-30, dan saksi menyatakan mengetahuinya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat penetapan Panitia Pemilihan Rio;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat penetapan DPT;
  - Bahwa saksi tahu Surat Bupati mengenai pemungutan suara ulang, namun sampai sekarang belum dilaksanakan;
  - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.I.15 dan saksi menyatakan pernah melihatnya;
3. MUHAMMAD RIDWAN:
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 10 Dusun Sirih Sekapur yang masuk TPS 3;
  - Bahwa saksi sebagai Ketua TPS 3;
  - Bahwa saksi bertugas mendata untuk DPT di RT. 10 yakni sebanyak 167 Pemilih yang masuk DPT;
  - Bahwa saksi pernah ikut rapat sebagai Ketua RT. 10 dan pernah dengar syarat 6 bulan untuk pemilih di dalam rapat;
  - Bahwa hasil rapat yaitu yang memilih adalah yang memiliki KTP Dusun Sirih Sekapur;
  - Bahwa seingat saksi, ada 2 orang yang bermasalah yaitu tidak terdaftar tapi diberikan undangan, 2 orang ini memiliki KTP. Pada saat pendataan belum ada KTP-nya;
  - Bahwa hasil rapat, yang tidak memiliki KTP, masuk daftar pemilih tambahan dan dapat memilih setelah jam 12 siang;
  - Bahwa perbandingan jumlah suara antara Calon Nomor 1 dan Calon Nomor 5 adalah 96 suara;
  - Bahwa saksi tidak ikut Rapat di Kabupaten;
  - Bahwa tidak ada protes pada saat pemungutan suara di TPS 3 oleh saksi para calon;
  - Bahwa saksi tidak tahu KTP Pemilih yang belum 6 bulan;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan dilakukan rapat desa mengenai syarat pemilih yakni yang memiliki KTP;
  - Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.I.15 dan saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
  - Bahwa TPS 3 ada 6 RT yakni RT. 9, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 14;

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 orang yang dapat undangan tidak masuk DPT tapi memiliki KTP, 2 orang yang dapat undangan tersebut, saksi tahu mereka lahir di Dusun Sirih Sekapur;
- Bahwa di TPS 3, yang masuk Daftar Pemilih Tambahan adalah 27 orang termasuk surat undangan yang rusak meskipun masuk dalam DPT;
- Bahwa tidak ada yang protes terhadap Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada rapat berkaitan pemungutan suara ulang;
- Bahwa saksi menyampaikan DPT, Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi calon dan hasil penghitungannya, dan tidak ada protes dari saksi calon;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.II.1, dan saksi menyampaikan tidak hadir dalam penetapan calon terpilih;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sebagai pembandingan dan diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.23, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.I.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Kecamatan Jujuhan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Sirih Sekapur kepada Bupati Bungo Melalui Camat Jujuhan Nomor: 141/06/BPD/2020, Perihal Penyampaian Calon Rio Terpilih, tanggal 27 Maret 2020;
2. Bukti T.I.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Penetapan Calon Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Tahun 2020, tanggal 26 Maret 2020;
3. Bukti T.I.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun Sirih Sekapur Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026, tanggal 27 Maret 2020;
4. Bukti T.I.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Calon Rio Nomor Urut. 03 atas nama Surdianto, S.Sos.I, Calon Rio Nomor Urut. 04 atas nama Antoni Nuzerman, dan Calon Rio Nomor Urut. 05 atas nama Deprita, MS kepada Ketua BPD Dusun Sirih Sekapur, tanggal 28 Maret 2020;
5. Bukti T.I.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan dari Calon Rio Nomor Urut. 03 atas nama Surdianto, S.Sos.I, Calon Rio Nomor Urut. 04 atas nama Antoni Nuzerman, dan Calon Rio Nomor Urut. 05 atas nama Deprita, MS, tanggal 28 Maret 2020;
6. Bukti T.I.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Dusun BPD Kecamatan Jujuhan Dusun Sirih Sekapur kepada Camat Jujuhan Nomor: 03/bpd/2020, Perihal Hasil Rapat BPD, tanggal 02 April 2020;

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.I.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 02 April 2020;
8. Bukti T.I.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Hari/Tgl: Kamis, 02 April 2020, Tempat Aula Kantor Rio Sirih Sekapur;
9. Bukti T.I.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 02 April 2020;
10. Bukti T.I.10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Hadir tanggal 02 April 2020, Hari Kamis, Waktu 14.00 s/d Selesai, Tempat Aula Kantor Rio, Acara Musyawarah BPD Sirih Sekapur, tanggal 2 April 2020;
11. Bukti T.I.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pengantar Camat Jujuhan kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo Nomor: 141.1/092/Tapem, tanggal 11 April 2020;
12. Bukti T.I.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Fasilitasi Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Tanggal 11 April;
13. Bukti T.I.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Hasil Validasi Data di Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo, tanggal 9 April 2020;
14. Bukti T.I.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pembahasan Tentang Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, tanggal 20 April 2020;
15. Bukti T.I.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Sekretariat Daerah kepada Ketua BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 141/577/DPMD/2020, Perihal Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 20 April 2020;
16. Bukti T.I.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Lembar Disposisi Surat dari Kantor Advokat J Nomor Surat: 022.S/SK-A/JBI/2020, tanggal 23 Juni 2020, diterima tanggal 25 Juni 2020, No. Agenda 3181, dan Surat Kantor Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum Saiful Kipli, S.H & Associates kepada Bupati Bungo Nomor: 022.S/SK-A/JBI/VI/2020, Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpiih An. Supriani (Nomor Urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, tanggal 23 Juni 2020;
17. Bukti T.I.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pembahasan Tentang Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, tanggal 20 Juli 2020;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T.I.18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, tanggal 28 Juli 2018;
19. Bukti T.I.19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, tanggal 2-12-2019;
20. Bukti T.I. 20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bupati Bungo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, tanggal 23 Januari 2020;
21. Bukti T.I.21 ; Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Sekretariat Daerah Nomor: 005/654/DPMD, Perihal Undangan, tanggal 30 Juni 2020;
22. Bukti T.I.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara tanggal 3 Juli 2020;
23. Bukti T.I.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Sekretariat Daerah Kepada Ketua BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 141/668/DPMD, Perihal Pemungutan Suara Ulang Pilirio pada TPS 3 Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Termohon I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: SYAFRIZAL, S.E., dan TAUFIK HIDAYAT, S.E., yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapannya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SYAFRIZAL, S.E.:

- Bahwa saksi adalah Camat Jujuhan sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa ada 6 desa yang melakukan pemilihan dan hanya Desa Sirih Sekapur yang bermasalah dan Rionya belum dilantik;
- Bahwa saksi tahu pemungutan suara dilakukan tanggal 25 Maret 2020, dan hasil pemilihan tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa hasil penetapan calon terpilih sudah diserahkan kepada Bupati;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan di TPS 3, seharusnya memilih sesuai dengan DPT, namun dimasukkan di Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa hasil rapat yang diikuti saksi adalah dilakukan pemungutan suara ulang, alasannya adalah ada KTP Pemilik yang belum 6 bulan;
- Bahwa menurut saksi, di TPS 3 dilakukan seluruhnya pemungutan suara ulang;
- Bahwa pada bulan April 2020, hasil fasilitasi dilaporkan ke Bupati tanggal 20 April 2020, dan saksi diperlihatkan Bukti T.I.15 dan saksi menyatakan mengetahuinya;

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu gugatan pertama dari Supriadi yang disampaikan ke Kantor Camat;
- Bahwa gugatan pertama, tanggal 23 Juni 2020, dan dicabut tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan Bukti Termohon I.1 dan Bukti Termohon I.3;
- Bahwa bukti tersebut terkait dengan keputusan BPD Dusun Sirih Sekapur yang telah menetapkan Rio Terpilih dan mengusulkannya ke Bupati melalui Camat;
- Bahwa surat dari BPD tersebut telah dikirim ke Bupati Bungo pada tanggal 31 Maret 2020, bersama-sama dengan Berkas Pemilihan Rio Dusun yang lain yang jumlahnya ada 6 berkas;

## 2. TAUFIK HIDAYAT, S.E.:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo, sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setiap sengketa pemilihan kepala desa masuk ke Dinas PMD;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.I.15 dan saksi menyatakan mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gugatan pertama bulan Juni 2020, dan gugatan dicabut tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa Surat Permohonan Pelantikan di disposisi oleh Bupati Bungo pada tanggal 29 Juni 2020, kemudian saksi diperlihatkan Bukti T.I.16 dan saksi mengakuinya;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 dibuat undangan dan pada tanggal 3 Juli 2020 dilakukan rapat, kemudian saksi diperlihatkan Bukti T.I.21 dan Bukti T.I.22 dan saksi mengakuinya;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-34 dan diakui oleh saksi rapat dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa terkait data pemilih, terdapat 7 orang di TPS 3 yaitu 5 orang membuat KTP di bulan Januari 2020 dan 2 orang tidak masuk dalam DPT, akan tetapi dapat undangan memilih;
- Bahwa beda selisih jumlah suara terbanyak adalah 66 suara;
- Bahwa syarat pemilih adalah telah berdomisili 6 bulan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Bupati;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.I.3 dan saksi menyatakan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-29 dan saksi mengakuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan hasil fasilitasi diterima oleh saksi sebelum tanggal 20 April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pencabutan gugatan Pemohon pada akhir bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa Termohon II telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai pembandingan dan diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.26 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panitia Pemilihan Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan kepada Ketua BPD Sirih Sekapur Nomor: 08/P.Pilrio/SS/2020, Perihal Laporan Hasil Rio, tanggal 26 Maret 2020;
2. Bukti T.II.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur, periode 2020-2026, tanggal 26 Maret 2020;
3. Bukti T.II.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Hari/Tgl: Kamis, 26 Maret 2020, Rapat Pleno Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur;
4. Bukti T.II.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Pemilihan Rio Sirih Sekapur;
5. Bukti T.II.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara, tanggal 26 Maret 2020;
6. Bukti T.II.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Calon Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Tahun 2020, tanggal 26 Maret 2020;
7. Bukti T.II.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun Sirih Sekapur Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026, tanggal 27 Maret 2020;
8. Bukti T.II.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Sirih Sekapur kepada Bupati Bungo melalui Camat Jujuhan Nomor: 141/06/BPD/2020, Perihal Penyampaian Calon Rio Terpilih, tanggal 27 Maret 2020;
9. Bukti T.II.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Calon Rio Nomor Urut. 03, Nomor Urut. 04, dan Nomor Urut 05 kepada Ketua BPD Dusun Sirih Sekapur, tanggal 28 Maret 2020;
10. Bukti T.II.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Calon Rio Nomor Urut. 03, Nomor Urut. 04, dan Nomor Urut 05, tanggal 28 Maret 2020;
11. Bukti T.II.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Laporan Gugatan Calon Rio Nomor Urut. 03, Nomor Urut. 04, dan Nomor Urut 05, tanggal 28 Maret 2020;
12. Bukti T.II.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, tanggal 31 Maret 2020;
13. Bukti T.II.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Musyawarah BPD, Permasalahan Pilrio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 31 Maret 2020;
14. Bukti T.II.14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Dusun BPD Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan-Kab. Bungo Nomor: 100/02/Bpd/2020, Prihal Undangan Rapat, tanggal 01 April 2020;

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bukti T.II.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 02 April 2020;
16. Bukti T.II.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Hari/Tgl: Kamis, 02 April 2020;
17. Bukti T.II.17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Bersama Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 02 April 2020;
18. Bukti T.II.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir tanggal 02 April 2020, Hari Kamis, Waktu 14.00 s/d selesai, Tempat Aula Kantor Rio, Acara Musyawarah BPD Sirih Sekapur;
19. Bukti T.II.19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Desa BPD Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan-Kab. Bungo kepada Camat Jujuhan Nomor: 03/bpd/2020, Prihal Hasil Rapat BPD, tanggal 02 April 2020;
20. Bukti T.II.20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Jujuhan kepada Ketua dan Anggota BPD Sirih Sekapur Nomor: 141/091/Tapem, Perihal Undangan, tanggal 9 April 2020, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atas nama Pemilih Dion Pratama dan Putri Ramadani, Bukti TPS 1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk sebanyak 4 orang, Bukti TPS 2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk sebanyak 8 orang, Bukti TPS 3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk sebanyak 4 orang, Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Tahun 2020 Kampung Tukum II, RT. 12, RT.13, RT.14;
21. Bukti T.II.21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Jujuhan Dusun Sirih Sekapur Nomor: 100/07/BPD/2020, Perihal Undangan, tanggal 21 April 2020;
22. Bukti T.II.22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan, tanggal 21 April 2020;
23. Bukti T.II.23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Hari/Tgl: Selasa, 21 April 2020, Tempat Aula Kantor Rio Sirih Sekapur, Acara Menanggapi hasil gugatan pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur dari PMD;
24. Bukti T.II.24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Rio Tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020, Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
25. Bukti T.II.25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Rio, Tempat Pemungutan Suara Madrasa Tukum II, Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II.26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dusun Tukum II Dusun Sirih Sekapur TPS 3, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Termohon II mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: BUSTAMI yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

BUSTAMI:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Rio di Dusun Sirih Sekapur;
- Bahwa ada 3 TPS dalam Pemilihan Rio yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020;
- Bahwa saksi berada di TPS 2 pada saat pemungutan suara;
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 13.30 WIB, setelah selesai penghitungan dibawa ke Sekretariat Panitia Pemilihan Rio, lalu dihitung secara keseluruhan pada tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya pada malamnya diserahkan pada BPD;
- Bahwa ada sanggahan dari Calon Nomor Urut 3, 4, dan 5 yang diajukan kepada BPD pada tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa isi sanggahan tersebut yaitu: (1) masalah DPT, ada pemilih yang tidak ada namanya dalam DPT, akan tetapi dapat undangan; (2) ada pemilih belum cukup tinggal 6 bulan tinggal di Dusun Sirih Sekapur, namun sudah dapat memilih dengan KTP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keberatan oleh calon lain baik sebelum pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T.I.15 yakni surat dari Bupati Bungo dan saksi menyatakan tidak pernah lihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 orang di TPS 3 yang tidak masuk dalam DPT, namun dapat surat undangan memilih, yang mana 2 orang tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa selisih suara yang menang di TPS 3 adalah 66 suara;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya ialah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar:

1. Termohon I untuk mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan pelantikan Pemohon Sebagai Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020, tertanggal 23 Juni 2020, Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo (*vide* Bukti P-29) selanjutnya disebut Objek Permohonan I;
2. Termohon II untuk menetapkan dan/atau mengeluarkan keputusan mengenai Calon Rio terpilih Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo sesuai dengan Surat Pemohon Nomor 023.S/SK-A/JBI/VI/2020, tertanggal 23 Juni 2020, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo (*vide* Bukti P-30) selanjutnya disebut Objek Permohonan II;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Juli 2020, yang diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' yang selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon I dan Termohon II, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai formalitas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu membahas mengenai Objek Permohonan II yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya telah mengajukan surat permohonan kepada Termohon II untuk diterbitkannya Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor Urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, tanggal 23 Juni 2020 (*vide* Bukti P-30);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, berbunyi:

*"Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Rio tingkat dusun, BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Rio Terpilih kepada Bupati melalui Camat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T.II.7 dan Bukti T.II.8, diperoleh fakta hukum mengenai permohonan Pemohon kepada Termohon II untuk menerbitkan Objek Permohonan II

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan oleh Termohon II pada tanggal 27 Maret 2020 dan telah disampaikan kepada Termohon I pada tanggal 27 Maret 2020, oleh karena itu mengenai Objek Permohonan II dan Tanggapan Termohon II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon II sudah menerbitkan Permohonan yang diajukan Pemohon kepadanya, maka Permohonan *a quo* tidak termasuk dalam kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap Objek Permohonan II, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka, terhadap Objek Permohonan II dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu terhadap pokok Permohonan Pemohon terhadap Objek Permohonan II serta Tanggapan yang diajukan Termohon II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan dalil tanggapan Termohon I yang pada pokoknya menyatakan Objek Permohonan I tidak termasuk norma fiktif positif, oleh karenanya tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Objek Permohonan I (*vide* Bukti P-29) adalah: "*Tindakan pasif atau diam yang dilakukan Termohon I atas Surat Permohonan Pemohon Nomor 022.S/SK-A/JBI/VI/2020, tertanggal 23 Juni 2020, Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo*";

Menimbang, bahwa Objek Permohonan I berkaitan dengan tindakan Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) *junto* Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Termohon I mengenai Objek Permohonan I tidak termasuk norma fiktif positif, dan oleh karenanya tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Termohon I terkait kedudukan hukum/legal standing Pemohon dan tenggang waktu permohonan, yang pada pokoknya Termohon I menyatakan

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memiliki kedudukan hukum/legal standing karena hasil pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur belum final, dan tenggang waktu permohonan fiktif positif tidak terpenuhi dan tidak sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ialah pihak yang disebut sebagai Calon Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur (*vide* Bukti T.II.7 dan Bukti T.II.8) dan mengajukan Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An. Supriadi (Nomor Urut 1) Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo kepada Bupati Bungo (Termohon I) (*vide* Bukti P-29);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan adanya tindakan Termohon I memproses permohonan Pemohon yang diterima pada tanggal 25 Juni 2020 dan di disposisi Termohon I pada tanggal 29 Juni 2020 (*vide* Bukti T.I.16), yang mana disposisi Termohon I yang isinya "sudah digugat di PTUN" tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan memproses dari Termohon I karena tidak berkaitan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, dan sampai Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 14 Juli 2020, yang berarti telah melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memproses permohonan Pemohon sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Pemohon berkepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Termohon I yang menyatakan Pemohon belum memiliki kedudukan hukum/legal standing karena hasil pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur belum final, dan tenggang waktu permohonan fiktif positif tidak terpenuhi dan tidak sesuai ketentuan hukum, tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon I merupakan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ayat (1) sampai (4), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 16 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Termohon I dalam menerbitkan surat keputusan telah diatur dalam Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni: *"bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa"*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi;

*"ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota;*

*ayat (2) : Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, menentukan:

*"ayat (1) : Calon Rio terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati;*

*ayat (2) : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Rio dari BPD"*;

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, yang dihubungkan dengan Bukti T.II.7 dan Bukti T.II.8 serta permohonan Pemohon yang telah diterima Termohon sebagaimana Bukti T.I.16, maka Termohon I memiliki kewenangan untuk memproses permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan merupakan salah satu calon Rio dengan Nomor Urut 1 (satu) yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi sebagai calon Rio Dusun Sirih Sekapur untuk ikut dalam pemilihan Rio yang dilakukan pada Dusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020. Kemudian, setelah dilakukan Pencoblosan pada pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur yang juga secara serentak dilakukan di seluruh Dusun-Dusun Kabupaten Bungo, khusus mengenai pemilihan Rio di Dusun Sirih sekapur berdasarkan Berita Acara Penetapan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur tertanggal 26 Maret 2020 telah ditetapkan calon nomor urut 1 An. Supriadi (Pemohon) dengan perolehan suara terbanyak Pertama sebanyak 546 suara, diikuti oleh Deprita MS terbanyak Kedua An. 480 suara dengan selisih 66 Suara, terbanyak Ketiga An. Surdianto. S.Sos, I sebanyak 411 suara dengan selisih 153 Suara, terbanyak Keempat An. H. Marlian 240 Suara dengan selisih suara 324 Suara dan terbanyak Kelima An. Antoni Nuzerman dengan suara 177 dengan selisih 387 suara yang mana dalam berita acara tersebut dihadiri dan telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Rio, KPPS, BPD, saksi-saksi serta tokoh masyarakat dan pemuda di dusun sirih sekapur. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada Termohon I melakukan pengangkatan dan pelantikan terhadap Pemohon sebagai Calon Rio Terpilih;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Termohon, meskipun pelaksanaan Pemilihan Rio di Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 25 Maret 2020, telah selesai pemilihan, dan Pemohon mendapatkan Suara terbanyak, namun pada saat dilakukan Sidang Pleno penetapan Calon Rio Terpilih, masuk gugatan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05, yang mana pengajuan gugatan/sanggahan tersebut masih dalam masa tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio. Pada tanggal 29 Maret 2020 berkas sanggahan calon Rio yang mengajukan gugatan/sanggahan diterima oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) dan pada tanggal 30 Maret 2020 berkas sanggahan Pilrio Dusun Sirih Sekapur disampaikan ke Kecamatan, tembusan ke Dinas Pemeritahan Desa (PMD) dan Bupati. Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2020 diadakan rapat bersama di kantor Camat Jujuhan guna menanggapi gugatan/sanggahan Pilrio Dusun Sirih Sekapur. Selanjutnya, Panitia Pilrio tingkat

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten setelah menerima berkas gugatan/sanggahan calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 melalui Kecamatan, tim Pilrio tingkat Kabupaten pada tanggal 20 April 2020 mengadakan pertemuan untuk membahas perihal gugatan/sanggahan dari calon Rio Nomor Urut 03, 04, dan 05 yang menghasilkan keputusan, diantaranya: Tuntutan yang berkaitan dengan DPT setelah divalidasi ke Dinas Dukcapil ditemukan beberapa pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang kurang dari 6 bulan dan peserta rapat mengusulkan mengulang pemilihan Rio Dusun Sirih sekapur pada TPS 3. Kemudian, pada tanggal 20 April 2020 telah disampaikan hasil musyawarah Panitia Pilrio tingkat Kabupaten kepada BPD melalui surat No. 141/577/DPMD/2020 perihal hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan;

Menimbang, bahwa dari dalil para pihak di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah **apakah upaya keberatan yang diajukan Calon Nomor Urut 03, 04, dan 05 dapat menghentikan tahapan proses pengangkatan dan pelantikan Calon Rio Terpilih oleh Termohon I terhadap Pemohon**. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tahapan proses setelah dilakukannya pemungutan suara sampai dengan pengangkatan dan pelantikan oleh Termohon I sehingga Termohon I mempunyai alasan hukum yang cukup untuk tidak memproses permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi:

*“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, menentukan:

*“ayat (4) : Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Rio, BPD menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui musyawarah BPD;*

*ayat (5) : Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dituangkan dalam keputusan BPD yang bersifat final dan mengikat;”*

Menimbang, bahwa mengenai upaya keberatan Calon Rio mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) sampai dengan ayat (7) Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio (*vide* Bukti T.I.19), menentukan:

*“ayat (3) : Calon Rio dapat mengajukan keberatan atas hasil pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Rio Kecamatan;*

*ayat (4) : Panitia Pemilihan Rio Kecamatan memproses keberatan yang disampaikan oleh Calon Rio;*

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (5) : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Rio Kecamatan maka keberatan disampaikan kepada Panitia pemilihan Rio Kabupaten;
- ayat (6) : Panitia pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- ayat (7) : Proses penyelesaian keberatan tidak menghentikan tahapan Pemilihan Rio sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Rio terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, diperoleh kaidah hukum mengenai perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu 30 hari, yang mana pelaksanaannya diselesaikan terlebih dahulu oleh BPD dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari melalui Musyawarah BPD. Dalam hal adanya Calon Rio yang keberatan atas hasil pemungutan suara, dapat menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Rio Kecamatan untuk diproses. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka keberatan tersebut disampaikan kepada Panitia Pemilihan Rio Kabupaten untuk dilakukan fasilitasi penyelesaian keberatan. Terhadap proses penyelesaian keberatan tidak menghentikan tahapan Pemilihan Rio sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Rio terpilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3, Bukti T.II.4, dan Bukti T.II.5, diperoleh fakta/fakta hukum, yakni:
  - a. Telah dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Rio Sirih Sekapur, pada tanggal 26 Maret 2020, dengan hasil perolehan suara, sebagai berikut:

– Nomor Urut 1 Supriadi	: 546
– Nomor Urut 2 H. Marlian	: 240
– Nomor Urut 3 Surdianto, S.Sos.I.	: 411
– Nomor Urut 4 Antoni Nuzerman	: 177
– Nomor Urut 5 Deprita MS.	: 480
– <u>Suara Tidak Sah</u>	: <u>12</u>
– Jumlah Keseluruhan	: 1866
  - b. Calon Rio Nomor Urut 3, 4, dan 5 mengajukan keberatan terkait:
    - Daftar pemilih tambahan (E-KTP atau Suket diragukan oleh calon Penggugat);
    - Masa tenang 01 dianggap memberikan sesuatu kepada masyarakat (dalam bentuk barang/lainnya);
  - c. Telah disampaikan laporan hasil Pilrio oleh Panitia Pemilihan Rio Sirih Sekapur kepada Ketua BPD Sirih Sekapur, tanggal 26 Maret 2020;
2. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.6, Bukti T.II.7, dan Bukti T.II.8, diperoleh fakta/fakta hukum, yaitu:

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BPD Dusun Sirih Sekapur telah menetapkan Calon Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur atas nama Supriadi sebagai Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 26 Maret 2020;
- b. BPD Dusun Sirih Sekapur telah mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun Sirih Sekapur Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026 atas nama Supriadi, tanggal 27 Maret 2020;
- c. BPD Dusun Sirih Sekapur telah menyampaikan berkas Calon Rio Terpilih kepada Termohon I melalui Camat Jujuhan, tanggal 27 Maret 2020;
3. Bahwa Calon Rio Nomor Urut 3, 4, dan 5 telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua BPD Dusun Sirih Sekapur yang ditembuskan kepada Kepala Dinas PMD Kab. Bungo, Camat Jujuhan, dan Ketua Panitia Pilrio Dusun Sirih Sekapur, tanggal 28 Maret 2020 (*vide* Bukti T.II.9), yang disertai dengan surat pernyataan yang mencantumkan alasan keberatan, tanggal 28 Maret 2020 (*vide* Bukti T.II.10), dan serah terima laporan gugatan dari Calon Rio Nomor Urut 3, 4, dan 5 kepada Ketua BPD Dusun Sirih Sekapur (*vide* Bukti T.II.11);
4. Bahwa atas keberatan Calon Rio tersebut, BPD dan Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur telah melakukan rapat Bersama pada tanggal 31 Maret 2020, diantaranya membahas mengenai seluruh Panitia Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur harus melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan mengenai NIK masyarakat/pemilih yang tidak tercantum atau ditulis dalam daftar hadir di TPS 1 kampung induk Dusun Sirih Sekapur (*vide* Bukti T.II.12 dan Bukti T.II.13);
5. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.15, Bukti T.II.16, Bukti T.II.17, Bukti T.II.18, dan Bukti T.II.19, diperoleh fakta terkait keberatan yang diajukan Calon Rio Nomor Urut 3, 4, dan 5 telah diproses oleh BPD Dusun Sirih Sekapur, namun tidak menemukan titik terang, oleh karena itu penyelesaiannya dilimpahkan kepada Pihak Kecamatan Jujuhan;
6. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.20, Bukti T.I.11, dan Bukti T.I.12, Camat Jujuhan telah melaksanakan fasilitasi keberatan pelaksanaan pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Tahun 2020 pada tanggal 11 April 2020 dan telah melaporkannya kepada Bupati Bungo (Termohon I) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, pada tanggal 11 April 2020, di mana dalam kesimpulannya pada poin 2 dan 3, disebutkan:
  - 2) Hasil fasilitasi tersebut Calon Rio No. Urut 3 Surdiyanto, S.Sos.I, No. Urut 4 Antoni Nuzerman, No. Urut 5 Defrita MS, tetap mengajukan penolakan Hasil Pilrio pada tanggal 25 Maret 2020;
  - 3) Berkenaan dengan poin 2 tersebut di atas, Tim Panitia Pilrio Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dan mohon difasilitasi oleh Tim Panitia Pilrio Kabupaten;
7. Bahwa berdasarkan Bukti T.I.14, diperoleh fakta mengenai penyelesaian terhadap pelaksanaan Pilrio Dusun Sirih Sekapur telah dilaksanakan rapat pada tanggal 20 April 2020 oleh Tim Panitia Pilrio Kabupaten yang hasilnya, yaitu:

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran Praktek Politik Uang atau Money Politik agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- 2) Tuntutan yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah divalidasi ke dinas Dukcapil memang ditemukan beberapa pemilih yang menggunakan KTP dan KK yang kurang dari 6 (enam) bulan;
- 3) Berdasarkan poin 1 dan poin 2 di atas, peserta rapat mengusulkan dengan mengulang Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur pada TPS III;
8. Bahwa berdasarkan Bukti T.I.15, diketahui hasil fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan telah disampaikan oleh Tim Panitia Pilrio Kabupaten kepada Ketua BPD, pada tanggal 20 April 2020, yang isinya pada Angka 4 poin d dan e, berbunyi:
  - d. Untuk itu kami menyarankan bahwa pelaksanaan Pelantikan Rio Dusun Sirih Sekapur ditunda;
  - e. Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan pada TPS 03;
9. Bahwa berdasarkan Bukti T.II.21, Bukti T.II.22, dan Bukti T.II.23, diketahui hasil fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dari Tim Panitia Pilrio Kabupaten telah disampaikan oleh BPD kepada Calon Rio, Panitia Pemilihan Rio, Perangkat Dusun dan lainnya, yang mana dalam Berita Acara tercantum Calon Rio Nomor Urut 1 atas nama Supriadi menolak untuk pemilihan ulang di TPS 03 Kampung Tukum II Dusun Sirih Sekapur;
10. Bahwa berdasarkan Bukti P-29, diketahui Pemohon telah mengajukan permohonan pelantikan sebagai Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur kepada Termohon I, pada tanggal 23 Juni 2020;
11. Bahwa berdasarkan Bukti T.I.16, diketahui Termohon I telah menerima permohonan Pemohon pada tanggal 25 Juni 2020, dan membuat Disposisi pada tanggal 29 Juni 2020 yang isinya "sudah digugat di PTUN";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta/fakta-fakta hukum di atas, diketahui Pemohon telah ditetapkan sebagai Calon Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur oleh BPD Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 26 Maret 2020 (*vide* Bukti T.II.6), dan telah dikeluarkan Keputusan oleh BPD Nomor: 02 Tahun 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur Periode 2020-2026, tanggal 27 Maret 2020 (*vide* Bukti T.II.7), serta telah dilaporkan kepada Termohon I oleh BPD melalui Camat Jujuhan, pada tanggal 27 Maret 2020 (*vide* Bukti T.II.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafrizal, S.E. selaku Camat Jujuhan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan surat dari BPD Dusun Sirih Sekapur tentang Pemilihan Rio telah dikirim ke Bupati Bungo pada tanggal 31 Maret 2020, bersama-sama dengan Berkas Pemilihan Rio Dusun yang lain yang jumlahnya ada 6 berkas, oleh karenanya berkas Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur seharusnya telah diterima oleh Termohon I pada awal bulan April 2020;

Menimbang, bahwa Calon Rio Nomor Urut 3, 4, dan 5 telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Tahun 2020 kepada BPD, (*vide* Bukti T.II.9, Bukti T.II.10, dan Bukti T.II.11), dan telah diproses oleh BPD Dusun

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirih Sekapur sebagaimana Bukti T.II.15, Bukti T.II.16, Bukti T.II.17, Bukti T.II.18, dan Bukti T.II.19 sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, namun hasilnya tidak ada titik terang;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian keberatan atas hasil pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur Tahun 2020 oleh BPD tidak menemukan titik terang, maka dilimpahkan penyelesaiannya kepada Kecamatan Jujuhan (T.II.15), dan telah diproses oleh Camat Jujuhan dengan melakukan fasilitasi pada tanggal 11 April 2020 (Bukti T.II.20, Bukti T.I.11, dan Bukti T.I.12), sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, namun belum berhasil, oleh karenanya penyelesaiannya selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Rio Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, Panitia Pemilihan Rio, Panitia Pemilihan Rio Kabupaten telah melakukan fasilitasi penyelesaian keberatan Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur, pada tanggal 20 April 2020 (*vide* Bukti T.II.14), yang pada pokoknya mengusulkan dengan mengulang Pemilihan Rio Dusun Sirih Sekapur pada TPS III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-29, diketahui Pemohon telah mengajukan permohonan pelantikan sebagai Rio terpilih Dusun Sirih Sekapur kepada Termohon I, tanggal 23 Juni 2020, dan diterima Termohon I pada tanggal 25 Juni 2020, dan di Disposisi pada tanggal 29 Juni 2020, yang isinya "sudah digugat di PTUN" (*vide* Bukti T.I.16);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.II.7, Bukti T.II.8, dan mendengarkan Keterangan Saksi Syafrizal, S.E., selaku Camat Jujuhan yang menerangkan telah mengirimkan berkas pengesahan Pemohon sebagai Calon Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur pada tanggal 31 Maret 2020, yang seharusnya diterima oleh Termohon awal bulan April 2020, maka seharusnya Termohon I telah melakukan Tindakan mengeluarkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Pemohon sebagai Rio Terpilih Dusun Sirih Sekapur paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Rio dari BPD sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Calon Rio Nomor Urut 3, 4, dan 5 terhadap hasil pemilihan Rio telah diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *junctis* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio dan Pasal 32 ayat (4) sampai dengan ayat (6) Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, namun hasil fasilitasi berupa pemungutan suara ulang di TPS III sebagai penyelesaian Termohon I atas perselisihan hasil pemilihan Rio di Dusun Sirih Sekapur belum terlaksana sampai dengan diajukannya permohonan pemohon pada tanggal 23 Juni 2020 (*vide* Bukti P-29), yang berarti telah melewati jangka waktu 30 hari penyelesaian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio, diperoleh kaidah hukum mengenai proses penyelesaian keberatan tidak menghentikan tahapan Pemilihan Rio sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Rio terpilih, oleh karenanya penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh Termohon I tidak menghilangkan hak Pemohon untuk dilantik dan diambil sumpah/janji Rio Terpilih di Dusun Sirih Sekapur sebagaimana Bukti T.II.7 dan Bukti T.II.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa dalil Pemohon untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (in casu Termohon I) telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon terbukti beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk diterbitkannya surat keputusan Bupati Bungo tentang Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Supriadi sebagai Rio Sirih Sekapur Periode 2020-2026 dan dilaksanakannya pelantikan oleh Termohon I, haruslah dikabulkan setelah Pemohon melengkapi berkas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan dan memerintahkan kepada Termohon I untuk menerbitkan keputusan dan melaksanakan pelantikan sesuai dengan permohonan Pemohon terhadap Objek Permohonan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon I dan Termohon II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum dalam sengketa antara Pemohon, Termohon I, dan Termohon II,

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dipertimbangkan, namun tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memutus sengketa ini, dan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon terhadap Objek Permohonan I;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon terhadap Objek Permohonan II tidak dapat diterima;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 294.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ICHSAN EKO WIBOWO, S.H., dan RINALDI ROSBA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUSIANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

ttd.

RINALDI ROSBA, S.H.

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**RUSIANTO, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.:

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	118.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	30.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	294.500,-
(Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);		

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)